

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara paling besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya adalah pajak. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber yang utama, sehingga kebutuhan belanja negara juga ikut meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dibidang penerimaan negara dalam meningkatkan penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai kebijakan pokok. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, ataupun diperoleh melalui *self assessment system*, yakni kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pembayaran pajak. Dasar pengenaan pajak PPN diatur pada UU 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan peredaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang terkena pajak setiap pertambahan nilai. *Value Add Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST) yang sering dikenal dalam istilah bahasa inggrisnya. PPN masuk dalam jenis pajak tidak langsung, maksudnya yaitu konsumen akhir atau penanggung pajak tidak menyetorkan pajak yang ditanggungnya secara langsung, dengan kata lain pajak disetorkan melalui pedagang atau pihak lain yang bukan penanggung pajak.

Sebagai pedagang/produsen atau yang sering dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak biasa disingkat dengan PKP yaitu pihak yang melakukan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. PKP menyetorkan perhitungan PPN, atau istilahnya pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran yaitu pemungutan yang dilakukan oleh PKP saat mereka menjual produk mereka. Sedangkan Pajak masukan yaitu PKP membayar PPN pada saat mereka melakukan pembelian, mendapatkan, dan memproduksi produk mereka. Besaran tarif PPN 10% termasuk dalam tarif tunggal dan masih digunakan di Indonesia. Landasan hukum di Indonesia Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Faktur pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau biasa disebut dengan istilah PKP yang dijadikan bukti dari pemungutan pajak ketika menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak, atau bukti dari pajak yang dipungut sebab impor yang dipakai Direktorat Jendral Pajak Bea Cukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012). Berdasarkan pengertian tersebut dianggap apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak Penjual.

Pajak pertambahan nilai bisa dikenakan atas semua masyarakat Indonesia, sehingga memungkinkan semua masyarakat bisa dikenakan PPN. Hal ini perlu kita ketahui bahwa hampir semua hasil produksi rakyat

Indonesia menggunakan barang-barang kebutuhan hidup yang dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan arti lain sebagian besar dari transaksi baik di bidang perdagangan maupun jasa dan perindustrian yang tergolong kedalam Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak terkena PPN pada prinsipnya, dengan demikian bahwa seseorang yang belum mempunyai NPWP secara tidak langsung, seseorang tersebut tetap bisa terkena PPN dan disetorkan ke kas negara,

Menurut Kabid dari P2Humas Kanwil DJP Jateng II, Nur Handoyo, mengungkapkan upaya menggenjot penerimaan pajak terus dilakukan untuk mengejar penerimaan Rp 12,345 triliun, hingga akhir tahun 2016. Pada pertengahan September 2016 KPP Surakarta menjadi penyumbang terbanyak, yakni Rp 912,5 miliar atau 46,6% dari target. Berdasarkan jenis penerimaan pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tercapai 36% dengan target atau senilai Rp 1,78 triliun. PPN di Surakarta sendiri hanya menempati posisi kedua dari pajak lainnya.

<http://semarang.bisnis.com/read/20160920/2/89551/url>

Terkadang suatu instansi tidak selalu berjalan dengan stabil dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi pada KPP Pratama Surakarta dalam realisasi dan rencana penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Pada KPP Pratama Surakarta masalahnya yaitu realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai rencana, namun belum maksimal. Supaya realisasi penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai bisa tercapai dengan maksimal dan stabil terus menerus bahkan cenderung meningkat

dalam penerimaannya, maka analisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta perlu diadakan, agar realisasi penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bisa meningkat pada tahun berikutnya dan mencapai target 100%.

Dari hasil uraian yang sudah dijabarkan tersebut, maka timbul kesadaran penulis dalam memahami pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis tertarik dalam mengambil judul tugas akhir “Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2015-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta tahun 2015?
2. Bagaimana rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta tahun 2016?
3. Seberapa besar kontribusi pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta tahun 2015-2016.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian dibatasi pada rencana dan realisasi penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama

Surakarta tahun 2015-2016 dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap penerimaan KPP Pratama Surakarta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta Tahun 2015-2016.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil pada penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi peneliti tentang capaian rencana dan realisasi PPN di KPP Pratama Surakarta dan menambah wawasan yang lebih luas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi instansi terkait

dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai untuk tahun selanjutnya.